



P U T U S A N

No. 1361 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RATNA AGUSTINA BR. SEBAYANG alias
NANDE CHIGO ;
Tempat lahir : Kota Bangun ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kuta Buluh, Kecamatan Kuta Buluh,
Kabupaten Karo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Bertani ;
Terdakwa berada di dalam Tahanan Rumah :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ratna Agustina Br. Sebayang alias Nande Chigo pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Kuta Buluh, Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekira pukul 16.00 WIB saksi korban NURHALIS BR. PERANGIN-ANGIN sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang biasa dinamai dengan Rumah Galang atau Rumah Siwaluh Jabu di Desa Kuta Buluh, Kabupaten Karo. Pada saat sedang berada di dalam rumah tersebut saksi korban meletakkan piring kotor tepatnya di atas meja, dimana di bawah meja tersebut juga terletak piring yang dalam keadaan bersih milik Terdakwa karena Terdakwa juga tinggal di Rumah Galang atau Rumah Siwaluh Jabu tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "jangan kau buat piringmu di situ" dijawab oleh

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1361 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban "ini kan meja kami" sambil meletakkan piring tersebut ke meja karena anjing sering masuk menjilat piring selanjutnya saksi korban pergi ke kamar mandi umum. Pada saat saksi korban melintas di depan Terdakwa, Terdakwa menyenggol saksi korban, namun saksi korban mengatakan "Hey kawan aku tidak mau berkelahi denganmu karena aku sedang puasa" lalu tanpa menjawab apa-apa Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangannya, menendang perut saksi korban dengan menggunakan kakinya, membenturkan kepala saksi korban ke lantai papan di dalam rumah tersebut secara berulang ulang sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan bersuara serta Terdakwa berkata kepada saksi korban "kubunuh kau". Pada saat Terdakwa sedang melakukan penganiayaan tersebut datang Nande Indra, Nande Desta Br. Karo, dan Nande Nugrah meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dan selanjutnya membawa saksi korban untuk berobat ke Rumah Sakit Efarina untuk scanning dan selanjutnya ke Rumah Sakit Umum Ester dan diopname selama 7 hari karena saksi korban mengalami sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 215/RPTD Kes/VER/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvi Susanti Sitepu (dokter pada Puskesmas Kuta Buluh) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap an. Nurhalis Br. Perangin-angin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet di leher sebelah kiri ± 3 cm ;
 - Luka memar dikepala bagian belakang ± 2 cm ;
 - Luka lecet dilengan kiri ± 4 cm ;
 - Luka lecet dilengan kiri ± 3 cm ;

Kesimpulan :

Terjadi trauma tumpul ;

2. Hasil Expertise Head Scan Ny. Nurhalis Perangin-angin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yolanda Sitompul, Sp.Rad. (dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham) tanggal 01 Agustus 2013 menerangkan sebagai berikut :

Dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala potongan axial tanpa kontras intravena, dengan hasil sebagai berikut :

Infratentorial cerebellum dan ventrikel-4 normal ;

Supratentorial tampak lesi hipodens di subcortical parietal periventrikel lateralis kiri ;

Tidak tampak midline shift ;

Cortical sulci parietal kiri retraksi ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1361 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem ventrikel normal ;

Kesan :

(old) infrakerebri subcortical parietal periventrikel lateralis kiri, sesuai stroke non-haemorrhagic ;

3. Surat Keterangan Medis No. 001/RSUE/AMD-SKM/IX/KJ/13 tanggal 28 September 2013 an. Nurhalis Br. Perangin-angin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joyce Kambodji, Sp.S. (dokter pada Rumah Sakit Umum Ester) menerangkan sebagai berikut :

KU: Nyeri kepala dan bicara ngaur, tidak tenang oleh karena 1 minggu yang lalu OS mengalami trauma di kepala karena benturan (berkelahi), pingsan (+), mual (+), muntah (-) ;

TD = (110/70), HR = (70x/i), RR = (16x/i), T = (36,0°C) ;

Advice dari dokter Joyce Kambodji, Sp.S. dirawat inap dan dilakukan Head CT-Scan :

Adapun hasil CT-Scane (ada pada pasien) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 02 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Agustina Br. Sebayang alias Nande Chigo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratna Agustina Br. Sebayang alias Nande Chigo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 440/Pid.B/2013/-PN.KBJ. tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ratna Agustina Br. Sebayang alias Nande Chigo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1361 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 316/PID/2014/PT-MDN. tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 April 2014 No. 440/Pid.B/2013/PN.Kbj., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ratna Agustina Br. Sebayang alias Nande Chigo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 10/Kas/Akta.Pid/2014/-PN-Kbj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 25 Juni 2014 No. 316/PID/2014/PT.Mdn. karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan segala sesuatu

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1361 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Berita Acara baik saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah diajukan Terdakwa dalam persidangan awal di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan tanpa adanya pertimbangan yang jujur telah mengambil keputusan sendiri dengan merubah keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe ;

- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Medan dengan cermat dan arif seharusnya mencermati awal dari terjadinya peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut dan dapat mempertimbangkannya dan tidak dengan emosi mengambil keputusan dalam perkara tersebut di atas ;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI sudilah kiranya dapat mempelajari kembali berkas perkara tersebut dan dapat memutuskannya dengan rasa keadilan dan kepatutan sehingga tidak mencerminkan rasa ketidakadilan terhadap diri Terdakwa yang merasa hukum tidak berpihak kepada Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari rasa ketidakadilan yang diperbuat oleh saksi korban yang selalu memancing-mancing Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan ini berulang-ulang dilakukan oleh saksi korban dan Terdakwa selalu menghindar akan tetapi sebagai manusia Terdakwa terpancing emosi karena sudah terlalu sakit dan tidak dapat ditahan lagi sehingga terjadilah perbuatan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa walaupun demikian Terdakwa telah hilaf dan tidak dapat menahan lagi emosi Terdakwa dan Terdakwa telah menyesal dan telah meminta maaf kepada saksi korban dan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;
- Bahwa dalam keadaan Terdakwa yang tidak mengetahui dan buta dengan hukum Terdakwa berharap kiranya dapat dilindungi oleh hukum dan berharap hukum dapat berpihak kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa karena anak Terdakwa masih berumur 2 tahun dan kebutuhan rumah tangga Terdakwa juga perlu dukungan dari Terdakwa dimana suami Terdakwa hanyalah seorang petani yang diupah dengan biaya harian dimana Terdakwa bila tidak bekerja maka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1361 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sekedar memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yaitu semula Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dirubah menjadi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan adalah ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yang sesuai dengan ketentuan hukum bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; yang demikian pula Judex Facti/Pengadilan Tinggi secara cukup memberikan pertimbangan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Demikian pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RATNA AGUSTINA BR. SEBAYANG alias NANDE CHIGO tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB
SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 195810051984031001